



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 421 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH TAHUN 2024

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah (BMD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.06/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, dan Pelaporan Dalam Rangka Penertiban Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 59);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2024 dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Status Penggunaan BMD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah BMD yang wajib dilakukan pengelolaan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- KETIGA : Status Penggunaan BMD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dilakukan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi Penggunaan BMD terhadap Status Penggunaan Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU;
- KELIMA : Rincian Status Penggunaan BMD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib diuraikan dalam Daftar BMD pada Pengguna Barang;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.

Lampiran I
Nomor
Tanggal

: Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
: 421 Tahun 2025
: 18 Juli 2025

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP TANAH
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH TAHUN 2024

Penggolongan dan Kodefikasi Barang		NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Jumlah	Satuan	Lokasi	Titik Koordinat	Bukti Kepemilikan				Harga satuan Perolehan Rp.	Nilai Perolehan Rp.	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaa n	Keterangan
Kode Barang	Nama Barang									Nama	Nomor	Tanggal	Nama Kepemilikan dalam Dokumen						
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	3	1																	
1	3	1																	
1	3	1																	
1	3	1																	
N I H I L																			

BUPATI
KEPULAUAN ANAMBAS

ANENG

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

LAMPIRAN II : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
 Nomor : 421 Tahun 2025
 Tanggal : 18 Juli 2025

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN
 PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH TAHUN 2024

Penggolongan dan Kodeifikasi Barang									NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merek/tipe	Lokasi	Kendaraan Dinas*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan			
															Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB			Rp.	Rp.							
1									2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	3	2	2	1	0	4	0	1				Sepeda Motor	1	Sepeda Motor	Besi	YAMAHA/ALL New Nmax C	Dinas Perustakaan dan Arsip Daerah	BP 4627	MH35G5670PK - 295041	8-04172756	1	Unit	35.874.900,00		Pembelian	2023	Digunakan Internal	Sepeda Motor Kepala Dinas
1	3	2	5	2	0	4	0	4				A.C.Split	1 s.d 3	A.C.Split	Plastik/Besi	PANASONIC CS/	Dinas Perustakaan dan Arsip Daerah				3	Unit	7.065.372,00	21.196.116,00	Pembelian	2023	Digunakan Internal	
1	3	2	5	3	0	1	0	4				Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Kayu	Single	Dinas Perustakaan dan Arsip Daerah				1	Unit	7.770.000,00	7.770.000,00	Pembelian	2023	Digunakan Internal	Meja Kerja Kepala Dinas
1	3	2	5	3	0	1	0	6				Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1 s.d 6	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Kayu	Aditech	Dinas Perustakaan dan Arsip Daerah				6	Unit	3.330.000,00	19.980.000,00	Pembelian	2023	Digunakan Internal	
1	3	2	5	2	0	1	3	2				Kursi Putar	1 s.d 7	Kursi Putar		CAVA 1 ALL HDT	Dinas Perustakaan dan Arsip Daerah				7	Unit	2.958.000,00	20.706.000,00	Pembelian	2023	Digunakan Internal	
1	3	2	5	1	0	4	0	3				Rak Besi	1 s.d 2	Rak Besi	Besi		Dinas Perustakaan dan Arsip Daerah				2	Unit	8.491.500,00	16.983.000,00	Pembelian	2023	Digunakan Internal	
1	3	2	5	2	0	4	0	4				A.C.Split	4 s.d 7	A.C.Split	Plastik/Besi	PANASONIC CS/CUYN9WUJ /STANDAR 1 PK 9INSTALASI 5 METER	Dinas Perustakaan dan Arsip Daerah				4	Unit	6.550.000,00	26.200.000,00	Pembelian	2024	Digunakan Internal	
1	3	2	5	3	0	1	0	5				Meja Kerja Pejabat Eselon III	1 s.d 3	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Kayu dan Besi	INNOLA SINGLE 140/SOL 01	Dinas Perustakaan dan Arsip Daerah				3	Unit	7.326.000,00	21.978.000,00	Pembelian	2024	Digunakan Internal	



Tanggal : 18 Juli 2025

[illegible]

Tanggal : 18 Juli 2025

Penggolongan dan Kodifikasi Barang								NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan/ Jaringan	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaa	Keterangan
Nama Barang																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
3	4																						
3	4																						
3	4																						
3	4																						
3	4																						
N I H I L																							

Lampiran V : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 421 Tahun 2025
Tanggal : 18 Juli 2025

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP ASET TETAP LAINNYA
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH TAHUN 2024

Penggolongan dan Kodefikasi Barang		NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama	Spesifikasi Lainnya	Lokasi	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaa	Keterangan
Kode Barang	Nama Barang													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	3	5												
1	3	5												
1	3	5												
1	3	5												
1	3	5												
N I H I L														

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



[Signature]
ANENG

Lampiran VI : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 421 Tahun 2025
Tanggal : 18 Juli 2025

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2024

Penggolongan dan Kodeifikasi Barang							NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Lokasi	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	
Kode Barang			Nama Barang																	
1			2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	3	6																		
1	3	6					N I H I L													
1	3	6																		
1	3	6																		
1	3	6																		
1	3	6																		

N I H I L

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

